

PERMAKADES

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

“ ”

KECAMATAN

Sekretariat: Jl. Raya
Kecamatan



KABUPATEN BREBES

PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEPALA DESA

NOMOR 1 TAHUN 2023
NOMOR 1 TAHUN 2023
NOMOR 1 TAHUN 2023
NOMOR 1 TAHUN 2023
NOMOR 1 TAHUN 2023
NOMOR 1 TAHUN 2023
NOMOR 1 TAHUN 2023
NOMOR 1 TAHUN 2023
NOMOR 1 TAHUN 2023
NOMOR 1 TAHUN 2023
NOMOR 1 TAHUN 2023
NOMOR 1 TAHUN 2023
NOMOR 1 TAHUN 2023
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA “..... LKD”
KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEPALA DESA

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa, Desa, Desa, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama “..... LKD” dengan Peraturan Bersama Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
10. Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengadaan Barang Dan/Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik

Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);

13. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 4);
- 15.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA, KEPALA DESA, KEPALA DESA, TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA “ LKD”.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Brebes;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Brebes;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Brebes ;
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat;
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Desa Pendiri Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah Desa, Desa, Desa, Desa, Desa

9. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa;
10. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa, Desa, Desa, Desa, Desa, Desa; guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa, Desa, Desa;
11. Usaha BUM Desa Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa Bersama;
12. Unit Usaha BUM Desa Bersama adalah badan usaha milik BUM Desa Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Bersama;
13. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa;
14. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional pelaksanaan organisasi BUM Desa Bersama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bersama kepala desa tentang pendirian BUM Desa Bersama;
15. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah musyawarah bersama antara desa dengan desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan musyawarah desa, pemerintah desa. dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing kepala desa dalam rangka kerja sama antar desa yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa;
16. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
17. Penasihat adalah salah satu organ BUM Desa bersama. Penasihat dijabat oleh para kepala Desa secara ex officio. Diantara kepala Desa pendiri dipilih Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Pelaksana Harian merangkap anggota. Pelaksana Harian Kepenasihatan dalam pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa

bersama dapat dibantu personil diantaranya eks badan kerja sama antar Desa PNPM-MPd;

18. Pengawas adalah salah satu organ BUM Desa bersama. Pengawas terdiri dari lebih dari satu orang sesuai kemampuan pendanaan dan dapat bekerja sesuai kebutuhan. Pengawas ditunjuk, dipilih dan ditetapkan melalui musyawarah antar Desa diantaranya dapat berasal dari eks badan pengawas unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
19. Direktur diangkat serta dipilih melalui musyawarah antar Desa dan disahkan dalam peraturan bersama kepala Desa dan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
20. Pelaksana operasional disebut dengan Direktur. Dalam hal BUM Desa bersama juga menjalankan kegiatan usaha selain dana bergulir masyarakat maka ditunjuk satu orang Direktur Utama dan dua orang atau lebih Direktur. Eks Ketua unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dapat ditunjuk sebagai Direktur Utama atau Direktur berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;
21. Pegawai BUM Desa Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja;
22. Manejer Usaha adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan perusahaan baik antara individu, institusi, organisasi, atau perusahaan lain;
23. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang memuat standar kerja organisasi dan merupakan pedoman kerja dalam pengelolaan operasional bagi lembaga-lembaga yang ada dalam BUM Desa Bersama.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa, Desa, Desa, Desa, Desa, Desa; mendirikan BUM Desa Bersama “..... LKD”

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama “ LKD” sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bersama Kepala Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa, Desa, Desa, Desa, Desa

Ditetapkan di Kecamatan
pada tanggal 29 Maret 2023

1. Kepala Desa,

2. Kepala Desa,

.....

.....

3. Kepala Desa ,

4. Kepala Desa,

.....

.....

Diundangkan di
Pada tanggal 29 Maret 2023
SEKERTARIS DESA

Diundangkan di
Pada tanggal 29 Maret 2023
SEKERTARIS DESA

.....

.....

Diundangkan di

Diundangkan di

Pada tanggal 29 Maret 2023
SEKERTARIS DESA

Pada tanggal 29 Maret 2023
SEKERTARIS DESA

.....

.....

BERITA DESA
BERITA DESA

NOMOR 1 TAHUN 2023
NOMOR 1 TAHUN 2023